

Problematika Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Atau Tidak Langsung Dalam Prespektif Demokrasi

Efendi Ibnususilo¹; Suparto²; Faishal Taufiqurrahman³; Rahmi Dwi Anggraini⁴

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Email : efendiibnususilo@law.uir.ac.id

Abstract: The election of regional heads and deputy regional heads is one of the things that has sparked attention lately, because the 2024 general elections will soon be held even though the implementation does not coincide with the election of the President and Vice President and the election of legislative members. Nevertheless, there are still many people who compare the election of regional heads and deputy regional heads directly or indirectly considering that the performance results of the regional heads and deputy regional heads have not seen the expected results. In fact, both direct and indirect elections have their own advantages and disadvantages so there is no need to debate because basically both elections are democratic elections.

Keywords: *Election; Regional Head and Deputy Regional Head; Democracy*

Abstrak: Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi salah satu hal yang memicu perhatian belakangan ini, karena pemilihan umum tahun 2024 akan segera dilaksanakan meskipun pelaksanaannya tidak berbarengan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif. Meskipun demikian, masih banyak orang yang membandingkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung ataupun secara tidak langsung mengingat hasil kinerja dari kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut belum terlihat hasil yang diharapkan. Padahal sebenarnya baik pemilihan secara langsung ataupun secara tidak langsung memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sehingga tidak perlu diperdebatkan karena pada dasarnya kedua pemilihan tersebut merupakan pemilihan yang demokratis.

Kata Kunci: *Pemilihan; Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Demokrasi;*

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara yang wilayahnya terdiri dari beribu pulau yang diapit oleh dua samudra besar dan dua benua, serta didiami oleh ratusan juta penduduk. Suatu yang khas dari negara Republik Indonesia adalah negara dibangun dari tatanan masyarakat yang berbhineka, baik suku, adat, budaya, maupun agama. Hal demikian tidak dimiliki oleh negara lain, oleh karena itu patut disyukuri sebagai bangsa yang besar, sehingga untuk menjamin persatuan dan kesatuan, maka persamaanlah yang harus diperkuat bukan pada perbedaan yang dicari.

Mendasarkan pada kondisi riil wilayah Indonesia yang sangat luas dan merupakan daerah kepulauan, maka para pendiri negara telah bersepakat bahwa negara yang dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1945, dan UUD 1945 sebagai aturan dasar dalam hidup berbangsa dan bernegara. Bentuk negara yang dipilih adalah negara kesatuan yang bercirikan sentralistis, dengan pola sistem pemerintahan daerahnya bersifat desentralisasi, bentuk daerahnya disebut daerah otonom. (Huda, 2012) Hal demikian dapat dilihat pada Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi, ayat (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan

kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.” Ayat (2) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Ketentuan tersebut menunjukkan telah mengubah format dari bentuk negara kesatuan yang kaku kepada bentuk negara yang dinamis. (Asshiddiqie, 2005) .

Secara historis yang melatarbelakangi dipilihnya negara kesatuan adalah untuk diwujudkannya pemerintahan yang efektif untuk mencapai cita-cita dan tujuan akhir negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945. Untuk mengimplementasikan penyelenggaraan pemerintahan maka dibentuklah Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah yaitu UU No. 32 Tahun 2004, dengan perubahan melalui UU No. 09 Tahun 2015.

Secara filosofis, Undang Undang Tentang Pemerintahan Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan Pasal 18 UUD 1945, sehingga dapat dimaknai tidaklah mungkin ada otonomi jika tidak ada negara kesatuan. Maka pada hakikatnya otonomi daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Otonomi merupakan ruhnya desentralisasi sehingga desentralisasi bertujuan agar kebijakan pemerintah tepat sasaran, dalam arti sesuai dengan kondisi wilayah serta masyarakat setempat. (Imawan, 2005) Dalam konteks ke Indonesiaan makna otonomi oleh banyak orang diartikan sangat luas, bahkan ada yang mengartikan kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu pemahaman yang keliru ini sudah sepatutnya diluruskan kembali kepangkalnya, yakni otonomi itu pada hakikatnya kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang bertujuan untuk percepatan agar mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat daerah yang berkeadilan yang merata.

Istilah Kepala Daerah tidak dijumpai dalam UUD negara RI Tahun 1945 dan hanya menyebut “Kepala Pemerintah Daerah” yang dapat dipahami sebagai kepala Daerah (Chief of executive). Istilah kepala daerah hanya dikenal dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1), dan ayat (2). Namun demikian kedua istilah tersebut memiliki makna substantif yang sama, karena keduanya memiliki unsur, kedudukan, dan fungsi yang sama sebagai “Chief of Executive”. Oleh karena itu, penggunaan istilah Kepala Daerah atau Kepala Pemerintah Daerah tidak perlu dipertentangkan dan sah adanya. Kepala Pemerintah Daerah secara eksplisit diatur dalam Pasal 18 ayat (4) yang

berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis”. (Hoesein, 2010)

Pemilihan Kepala Daerah atau yang sering disebut Pilkada dalam penyelenggaraanya di Indonesia merupakan sebuah polemik di masyarakat yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Di Indonesia dikenal dua sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yaitu pilkada secara tidak langsung yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan, serta pilkada secara langsung sesudah era reformasi. (Mirasudin, 2022)

Pada perjalanannya mekanisme pilkada mengalami perubahan dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Dinamika ini dilatar belakangi oleh berbagai alasan seperti ‘perselingkuhan’ wakil rakyat (DPRD) dengan calon Bupati/ Walikota/ Gubernur yang berimbas kepada korupsi politik dan akuntabilitas yang buram karena persekongkolan elit politik meniadakan transparansi tetapi justru menyemarakkan politik uang. Hal ini dimungkinkan karena DPRD lah yang memilih kepala daerah. Alasan tersebut menjadi puncak ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pilkada tidak langsung. Dengan begitu terjadi perubahan dari UU No. 22/1999 digantikan dengan UU No. 32/2004 yang mengatur pilkada secara langsung. (Suyatno, 2016)

Perbedaan terkait mekanisme pemilihan tersebut terjadi karena penggunaan dasar hukum yang berbeda, yaitu ketika dikeluarkannya lagi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang kembali mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 yang berbunyi: (1) Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. (2) Bupati dan walikota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten/kota secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. (Mirasudin, 2022)

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, di Indonesia kembali melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak pada bulan Desember 2015. Kemudian, kembali melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tanggal 15 Februari 2017 yang di ikuti 101 daerah. Pada tahun 2018 Pesta Demokrasi rakyat

Indonesia kembali dilaksanakan, yaitu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang digelar secara serentak di 171 daerah di Indonesia. Pemilihan kepala daerah ini diikuti oleh 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. (Mirasudin, 2022)

Pilkada secara langsung merupakan tonggak sejarah baru dalam penegakan kedaulatan rakyat daerah di Indonesia. Kedua produk perundangan tersebut memuat ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Pilkada secara langsung merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat di tingkat lokal. Pilkada langsung telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses mewujudkan demokrasi di tingkat lokal. Pasca dimasukkannya pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu, kembali menguatkan peran dan fungsinya sebagai bagian pokok proses demokratisasi di Indonesia. Mekanisme pilkada langsung dilihat dari perubahan konsepsi konstitusi melalui amandemen ke-4 UUD 1945 diantaranya: *Pertama*, dengan melakukan perubahan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. *Kedua*, konsekuensi logis atas perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden langsung pada Pemilu 2004 lalu. *Ketiga*, mekanisme pemilihan langsung tersebut menurun kepada pemilukada sebagai amanat demokratisasi secara komprehensif. (MZ, 2014)

Dari uraian diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah problematika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung atau tidak langsung dari perspektif demokrasi?

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana penulis akan mengkaji dan menelaah berbagai sumber literatur, misalnya buku, jurnal, makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, dimana penulis akan menjelaskan perbedaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.

Data penelitian dalam penelitian ini dalam bentuk data sekunder dimana data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi data tersebut dapat memberikan informasi dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan studi dokumen kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti, (Syamsudin, 2007) baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media masa dan internet serta referensi lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Pembahasan

Implementasi otonomi daerah merupakan pengejawantahan dari sistem desentralisasi. Dalam sistem desentralisasi daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Urusan rumah tangga ini disebut dengan otonomi, sehingga pelaksanaan otonomi perlu dibangun demi terwujudnya hubungan kewenangan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. (Fauzan, 2006) Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan. (Manan, 2001)

Bila dicoba diperbandingkan dalam sejarah keberlakuan tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang pernah ada, maka dapat dijumpai perubahan yang signifikan yang terjadi di dalam UU No. 32 Tahun 2004 bila dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat UU No. 22 Tahun 1999, adalah yang mengatur masalah pemilihan jabatan kepala daerah. Dimana dalam UU No. 22 Tahun 1999, jabatan kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD, sedangkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat pada daerah masing-masing melalui suatu istilah yang populer disebut pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pemilihan jabatan kepala daerah (secara bersamaan dengan wakil kepala daerah dalam satu paket secara berpasangan) ini merupakan babak baru dalam proses demokrasi yang berkembang di Indonesia. Pada waktu berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 pengisian jabatan kepala daerah dan wakilnya dipilih melalui mekanisme oleh DPRD. Jadi secara kesisteman dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 telah terjadi perubahan sistem perekrutan jabatan kepala daerah ini, dari sistem parlementer ke sistem presidensial yang berlaku hingga sekarang. Hal ini terjadi semata-mata adalah karena implikasi pemilihan jabatan kepala daerah yang di pilih oleh DPRD selama ini selalu menimbulkan penyimpangan (*distorsi*) proses demokrasi ditingkat lokal dengan munculnya pelaku politik uang (*money politics*) dari para kandidat untuk mempengaruhi para anggota DPRD yang akan memilihnya.

Pengalaman banyak negara menunjukkan, praktik demokrasi tidak selalu berjalan linier sesuai dengan kualitasnya. Demokrasi prosedural tetap menjadi dasar bagi berlangsungnya demokrasi dan mengalahkan demokrasi substansial. Itulah sebabnya, pemilu menjadi pangkal bagi perkembangan demokrasi. Artinya, jika pemilu tidak terlaksana, maka tidak ada harapan bagi bertumbuhnya demokrasi. (Azmi & Riyanda, 2020)

Bila dilihat dari ketentuan yang diatur Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”, Sesungguhnya dalam ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara implisit bahwa jabatan kepala daerah ini harus dipilih secara langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut hanya menegaskan bahwa jabatan kepala daerah ini akan dipilih secara demokratis. Tetapi terkait dengan proses demokratisasi pada tingkatan pemerintah pusat dimana jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum, maka berdasarkan pada acuan ketentuan tersebut dipilihlah pada waktu itu, pelaksanaan demokrasi ditingkat lokal pun akhirnya jabatan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Harusnya, kita tidak lagi mempersoalkan kapala daerah dipilih melalui DPRD ataupun rakyat secara langsung. Yang paling patut kita persoalkan adalah ketika di dalam proses pencalonan itu rakyat tidak dilibatkan. Sebab selama ini pilkada melalui rakyatpun, rakyat tidak ada pilihan. Rakyat dihadapkan pada pilihan yang sesungguhnya tidak ada pilihan. Rakyat “dipaksa” memilih calon-calon yang telah disediakan terutama oleh sang ketua umum dari partai-partai politik tertentu. (Hajri, 2017)

Dari segi teoritis dan praktis pemilihan secara demokratis berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945 khususnya Pasal 18 ayat (4) dapat dilakukan menurut:

- a. Pemerintahan parlementer dimana kepala pemerintahan dipilih melalui lembaga perwakilan rakyat (parlemen).
- b. Sistem pemerintahan presidensial, dimana kepala peerintahan dipilih melalui pemeilihan umum oleh rakyat pemilih secara langsung.

Bila dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999 khususnya dalam Pasal 34 sampai Pasal 41, dimana pada intinya yang berhak memilih kepala daerah adalah anggota DPRD di dalam suatu pemilihan yang dilakukan untuk itu. Proses penyaringan dan penetapan setiap calon kepala daerah (sekaligus bersama-sama dengan wakil kepala daerah), dilakukan oleh setiap fraksi yang ada di DPRD. Fraksi-fraksi yang terdapat di DPRD yang berlatar belakang dari partai politik yang mempunyai kursi di DPRD tentu seyogianya akan mencalonkan kader-kader yang terbaik untuk pengisian kedua jabatan politik daerah tersebut apalagi partai politik yang bersangkutan memiliki kursi mutlak di DPRD, dan jika tidak memiliki suara mayoritas dapat berkoalisi dengan partai politik lain untuk membentuk pemerintahan.

Secara formal model pemilihan jabatan kepala daerah di atas bila dikaji dari sistem pemerintahan daerah sudah dapat dikategorikan menganut sistem pemerintahan parlementer, apalagi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seorang kepala daerah harus bertanggung jawab kepada DPRD yang semula telah memilihnya. Apabila diuji kesahihannya menurut paham demokrasi (kedaulatan rakyat), dapat dikatakan pemilihan jabatan kepala daerah model yang diterapkan dalam UU No. 22 Tahun 1999, memenuhi kriteria yang diinginkan oleh ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Apalagi bila dicoba untuk membandingkan dengan sistem pemilihan kepala daerahnya di negara-negara modern dewasa ini, akan ditemukan jawaban yang paling banyak sistem yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer dibandingkan dengan sistem presidensial ataupun sistem pemerintahan campuran. (Nasution, 2009)

Disamping model pemilihan jabatan kepala daerah di atas, model lain yang dapat memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah melalui pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagaimana dikembangkan dalam model negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal inilah yang kemudian yang dianut dalam ketentuan UU No. 09 Tahun 2015 yang berlaku pada saat ini. Dengan demikian jelaslah bila dikaji secara mendalam baik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan secara langsung melalui rakyat atau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui DPRD secara konstitusional adalah sah. Dengan kata lain tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.

Model pemilihan pejabat kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sebenarnya telah ada sebelum lahirnya UU No. 32 Tahun 2004, karena pemilihan kepala daerah secara langsung melalui rakyat sesungguhnya telah ada sebagai mana diatur dengan UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meskipun ketentuan ini belum sempat dilaksanakan. Artinya pada satu sisi ada pemerintah daerah yang rekrutmen pejabat kepala daerahnya dilakukan dengan melalui cara dipilih secara langsung, sedangkan pada saat yang bersamaan daerah selain Nanggroe Aceh Darussalam rekrutmen pejabat kepala daerahnya dilakukan dengan melalui dipilih oleh DPRD. Dengan demikian dapat dikatakan sebelum berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, telah terjadi pluralisme hukum dalam masalah pemilihan jabatan kepala daerah. (Nasution, 2009)

Dianutnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagaimana dianut oleh UU No. 32 tahun 2004, bagi daerah-daerah yang memiliki penduduk homogen dalam berbagai latar belakang, suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) mungkin akan dianggap lebih adil bagi suatu daerah, karena dilandasi oleh sifat kohesi masyarakat yang cukup kuat dari latar belakang etnik dan budaya yang sama, untuk itu akan dapat memberikan kesempatan kepada putera-putera daerah terbaik untuk meraih jabatan-jabatan terbaik dan terhormat, sedangkan implikasi positif lainnya dapat menghindarkan akses politik uang (*money politics*) dalam pemilihan jabatan tersebut. Sebaliknya bagi daerah-daerah dengan latar belakang penduduk yang bersifat heterogen (plural) seperti misalnya Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Maluku dan provinsi lainnya serta beberapa kabupaten/kota di Indonesia maka sistem pemilihan ini dapat memberikan implikasi yang amat luas terhadap kemajemukan masyarakatnya dan bahkan dapat menimbulkan konflik horizontal dan anarkisme.

Sesungguhnya yang hendak dicari baik dalam sistem pemilihan kepala daerah dan wakil daerah secara langsung atau melalui DPRD hanya satu, yakni untuk mensejahterakan rakyat. Dengan demikian mekanisme pemilihan boleh sama atau berbeda, namun sistem untuk mengatasi implikasi negatif inilah yang seharusnya menjadi bahan kajian agar praktik *money politics* dan konflik horizontal bisa dicegah dengan dibuatnya aturan dalam undang-undang atau aturan teknis lainnya secara terinci dan tegas.

Dalam menciptakan masyarakat daerah yang sejahtera tentunya kerja keras dan sinergi antara eksekutif dan legislatif daerah dalam merumuskan kebijakan daerah melalui visi dan misi pemerintah menjadi kebutuhan mutlak yang harus terpenuhi. Untuk pencapaian sasaran tersebut kemampuan legislatif sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan memiliki peranan yang menentukan. Kinerja legislatif mampu diwujudkan dengan maksimal manakala sumber daya manusia yang ada memenuhi sayarat, juga sejauh mana badan legislatif kita mampu menjalankan amanah rakyat secara baik dan aspiratif. Sehingga tidak terkontaminasi adanya anggapan bahwa DPR/DPRD adalah wakil partai politik bukan wakil rakyat, yang justru disibukkan oleh kepentingan golongan politik tertentu, sehingga mereka lupa memperjuangkan kepentingan rakyat. Pemahaman yang demikian perlu diluruskan dan dibenahi secara intern dari sisi patai politik kedalam maupun dari masyarakatnya itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis..... “. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 6 A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Ketentuan dalam Undang Undang Dasar tidak dapat ditafsirkan lain, berbeda halnya dengan Istilah kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis, menunjukan bahwa boleh saja kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, atau boleh saja dipilih oleh DPRD kedua-duanya memiliki makna demokratis. Sebenarnya disini bukan mempersoalkan pada tatanan istilah langsung tidak langsung, karena masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kelemahan. Justru yang harus diwaspadai dan harus di jauhi adalah pemaknaan otonomi daerah seakan menjadi otonominya elit lokal untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan yang acapkali ditempuh melalui transaksi-transaksi politik “rendahan” dengan sesama elit lokal. (Haris, 2006) Termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pemilihan langsung dapat melahirkan figur-figur baru calon pemimpin bangsa yang diusung langsung oleh rakyat yang tidak mungkin dijumpai dalam pemilihan melalui DPRD. Beberapa kelebihan pemilihan langsung antara lain; Munculnya figure pimpinan dari golongan independen, pimpinan yang dicintai dan dekat dengan rakyat, karena pimpinan dipilih langsung oleh rakyat, maka memungkinkan

fokus perhatian kepala daerah secara penuh terhadap aspirasi rakyat yang telah memilihnya. Implikasinya memungkinkan program-program pemerintah daerah selalu berpihak pada aspirasi dari masyarakat, Kepala daerah akan sangat loyal kepada rakyat bukan pada partai yang mengusung, pemilihan secara langsung sebagai bentuk pendidikan politik pada rakyat, sehingga munculnya sikap kehati-hatian dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mendorong terciptanya asas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena diawasi langsung oleh rakyat. Sedangkan kekurangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung antara lain; memerlukan modal yang besar untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, memerlukan waktu yang panjang dalam pelaksanaan pilkada, mendorong lahirnya korupsi yang terselubung, membuka peluang terjadinya money politik, membuka kesempatan terjadinya konflik yang bersifat vertikal dan horizontal, terjadinya gesekan antar masyarakat, sehingga menjadi penyebab munculnya perbuatan yang melanggar hukum, anarki dsb, membuka peluang terjadinya pertentangan dan ketegangan politik antara pemerintah (eksekutif) dengan DPRD (legislative) karena ketidakselarasan dalam kebijakan yang dibuat, dan memerlukan biaya yang besar dalam penyelenggaraan pilkada.

Pemilihan tidak secara langsung dengan melalui DPRD memiliki kelebihan antara lain; waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilu dapat dilakukan secara singkat, kemungkinannya sangat kecil terjadinya gesekan yang bersifat horizontal maupun vertikal, pimpinan partai politik dari peserta pemenang pemilu terbuka peluang menjadi kepala daerah, melahirkan harmonisasi hubungan antara lembaga DPRD dengan pemerintah, setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah sudah pasti mendapat dukungan sepenuhnya dari pihak DPRD, kemungkinan terjadinya money politik dapat dilokalisir, tidak memerlukan biaya yang besar untuk melakukan pemilu, tidak akan muncul istilah sengketa pemilu pilkada. Sedangkan sisi kelemahannya sangat kecil kemungkinannya akan muncul figure pemimpin yang merakyat, tertutup kemungkinannya calon pimpinan kepala daerah dari golongan independen, pimpinan pemerintahan akan lebih loyal pada partai politik atau DPRD dan kurang loyal pada rakyat, lahirnya program pembangunan dengan pendekatan *Top Down*, tidak terjadi persaingan yang ketat dan persyaratan pigur kepemimpinan yang merakyat untuk menjadi kepala daerah hanya cukup dikenal dan memiliki karisma di lingkungan partai politik saja.

4. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis jelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga diperlukan ketegasan dari pemerintah agar setiap daerah dapat melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tersistem dan sama disetiap daerahnya.

5. Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azmi, M. R., & Riyanda, R. (2020). Tinjauan Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilu Legislatif 2019 Terhadap Dinamika Demokrasi di Indonesia. *Uir Law Review*, 4(2), 9-22. doi:[https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(2\).5858](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(2).5858)
- Fauzan, M. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Hajri, W. A. (2017). Quo Vadis Pilkada Indonesia. *Uir Law Review*, 01(02), 173-182. doi:<https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.562>
- Haris, S. (2006). *Desentralisasi & Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokrasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: Lipi Press.
- Hoesein, Z. A. (2010). Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 1-23. doi:<https://doi.org/10.31078/jk761>
- Huda, N. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Imawan, R. (2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Lipi Press.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII.
- Mirasudin. (2022). Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Politik Islam (Siyasah). *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(1), 79-96. doi:<https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i1.18998>
- MZ, H. I. (2014). Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Sebagai Momentum Strategis Dalam Pengembangan Otonomi Daerah Dan Demokrasi Lokal. *Jurnal Valid: Jurnal Ilmiah*, 11(2), 57-72.
- Nasution, F. A. (2009). *Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: PT. Softmedia.

Suyatno. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 212-230. doi:<https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>

Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.



